

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah saya menguraikan tentang pendahuluan, permasalahan, pembahasan dan uraian tentang hukum agraria nasional. Hal ini khususnya mengenai masalah pendaftaran tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Lembaran Negara No. 104 juncto Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Kesimpulan saya adalah sebagai berikut :

1. pendaftaran tanah yang diwajibkan oleh Pemerintah dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 adalah pendaftaran tanah yang bersifat "rechts-kadaster", artinya menjamin kepastian hukum dan kepastian hak;
2. pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menghasilkan surat tanda bukti hak, yaitu sertifikat yang di dalamnya memuat nama pemilik hak atas tanah yang bersangkutan, macam hak atas tanah, dan beban-beban yang di atasnya. Selain itu juga memuat letak tanah, luas tanah, serta batas-batas tanah;

3. pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 adalah bersifat "openbaarsheids", artinya terbuka bagi umum dan bagi siapapun untuk mengetahui data tentang tanah;
4. pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagai realisasi dari pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak.
5. proses lanjut dari pendaftaran tanah itu menghasilkan sertifikat yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat, yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai keterangan yang benar selama tidak dibantah oleh pihak lain yang dapat melemahkan sertifikat tersebut;
6. dengan demikian, sertifikat bukan merupakan satu-satunya alat pembuktian yang mutlak. Ini sebagai sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 adalah sistem negatif;
7. dalam hukum pembuktian, sertifikat merupakan bukti otentik yang merupakan kekuatan pembuktian sempurna, yang berarti bahwa isi akta dalam hal ini sertifikat harus dianggap benar

oleh semua pihak kecuali ada bukti perlawanan yang dapat melumpuhkan kebenaran akta sertifikat tersebut;

8. dalam perkembangan saat ini sertifikat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu di samping mempunyai nilai yuridis, juga mempunyai nilai ekonomis.

Nilai yuridis artinya sebagai jaminan kepastian hukum dan kepastian hak, sedangkan nilai ekonomis artinya sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank dalam rangka memajukan usaha.

Saran

1. masalah yang penting dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ialah :
 - a. masalah peraturan yang ada;
 - b. masalah aparat yang melaksanakan peraturan.

Kedua masalah ini harus dimonitor (diikuti dan diawasi) terus menerus oleh Direktur Jendral Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, terutama terhadap aparat bawahannya apakah sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dalam artian :

- a. sudahkah peraturan yang ada itu dilaksanakan ?;
 - b. bagaimana pelaksanaan atau cara aparat yang bersangkutan menangani masalah pendaftaran tanah ?;
2. mengingat program pendaftaran tanah itu merupakan suatu kegiatan yang besar dan kompleks, maka diperlukan suatu planning yang mantap, tepat guna dan tepat waktu;
3. diperlukan uluran tangan dari Pemerintah secara terus-menerus / kontinue yang berupa :
- a. subsidi dana;
 - b. pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria;
 - c. pemberian pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kegunaan sertifikat tanah;
 - d. pemberian pengertian kepada semua aparat yang terkait dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah, agar melaksanakan tugas kewajibannya dengan cepat, cermat, dan penuh tanggungjawab;
4. dari pihak masyarakat sendiri diharapkan pengertian agar tidak menyelundupi peraturan yang ada dan segera mendaftarkan hak atas tanah-

nya, sebagai sarana untuk memperoleh surat tanda bukti hak yang berupa sertifikat;

5. apabila sertifikat sudah diperoleh, sebaiknya disimpan di tempat yang baik dan aman, untuk menghindari penyalahgunaan oleh yang tidak berhak, rusak atau hilang, mengingat surat tanda bukti hak itu sangat potensial dalam hubungannya dengan pembuktian.

